

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku penyebaran berita bohong (Hoax) dapat dilakukan seperti pada kasus dokter Lois Owien dengan memperhatikan beberapa ketentuan atau syarat-syarat yang diatur didalam peraturan-peraturan serta tetap memperhatikan beberapa kriteria suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana penyebaran berita bohong dapat dilakukan *restorative justice* dengan beberapa kriteria bahwa berita bohong tersebut tidak menimbulkan kegaduhan didalam masyarakat, tidak menimbulkan perpecahan didalam masyarakat Indonesia, tidak ada niatan untuk mengadu domba antar para pihak dari adanya berita bohong tersebut, tidak menimbulkan korban jiwa dari adanya berita bohong tersebut, adanya klarifikasi atau permintaan maaf dari pelaku penyebaran berita bohong tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut, adanya kesepakatan damai antara pelaku penyebaran berita bohong dengan korban yang merasa dirugikan dari adanya berita bohong tersebut, menjadi mitra kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari tindak pidana penyebaran berita bohong. Adapun beberapa peraturan, keputusan, dan edaran yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam menerapkan *restorative justice* antara lain: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran (SE) KAPOLRI Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,

Riyanto, 2022

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG TERKAIT PANDEMI COVID-19 DI BARESKRIM POLRI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Surat Edaran (SE) KAPOLRI Nomor: SE/2/11/202 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

2. Namun terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap pelaku penyebaran berita bohong diantaranya adalah Penyidik Polri acapkali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku atau keluarganya dan korban atau keluarganya maupun masyarakat ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya, Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawasdan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal procedural, Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal secara prosedural untuk mengimplementasikannya, Masih kentalnya paradigma dimasyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana, Adanya respons negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalan perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi salah satu penghambat penerapan *restorative justice* terhadap penanganan kasus-kasus pidana.

B. Saran

Restorative justice dapat dimasukkan atau diperjelas ketentuannya didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (RKUHAP) agar dapat memberikan kepastian hukum secara penuh sehingga dapat diketahui dan dijadikan pedoman didalam masyarakat dan tidak hanya dalam peraturan-peraturan setiap instansi penegak hukum yang hanya ditujukan untuk aparat penegak hukum saja dalam hal ini tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*).

Serta diharapkan setiap instansi penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat memberikan edukasi kepada

masyarakat dan anggota kepolisian yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa terdapat upaya perdamaian yang disetujui oleh korban dan pelaku dalam hal ini *Restorative justice*, sehingga sebelum dilanjutkan kedalam proses persidangan harus diupayakan perdamaian terlebih dahulu diantara kedua belah pihak baik korban dan juga pelaku.